

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.796, 2019

KEMEN-LHK. Pengolahan Sampah. Instalasi. Bantuan Biaya.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 TENTANG

BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH DALAM RANGKA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAH SAMPAH MENJADI
ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan, diperlukan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, untuk Biaya Layanan Pengolahan Sampah;
 - b. bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 Percepatan Pembangunan tentang Instalasi Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, dapat mengusulkan bantuan biaya layanan pengolahan sampah kepada Menteri Keuangan sebagai bantuan bagi Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah

Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
 - 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713).

MEMUTUSKAN:

LINGKUNGAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INTALASI PENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Biaya Layanan Pengolahan Sampah yang selanjutnya disingkat BLPS adalah belanja yang dikeluarkan dari anggaran belanja daerah kepada Pengelola Sampah, berdasarkan volume yang dikelola per ton dan merupakan kompensasi atas jasa pengolahan Sampah di lokasi tertentu yang ditetapkan, diluar biaya pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.
- 2. Sampah adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- 3. Tahun Anggaran adalah masa 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
- 4. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

- 5. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
- 6. Pembangkit Listrik Berbasis Sampah yang selanjutnya disebut PLTSa adalah pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dapat mengurangi volume Sampah secara signifikan serta teruji.
- 7. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
- 8. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
- 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Direktur Jenderal adalah pimpinan unit kerja setingkat eselon I yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kebijakan teknisbantuan BLPS;
- b. besaran bantuan BLPS dan metode penghitungan;
- c. tata cara pengusulan bantuan BLPS dan persyaratannya; dan
- d. pelaporan, pengawasan, dan pembinaan.

BAB II

KEBIJAKAN TEKNIS

BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH

- (1) Bantuan BLPS diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Kota Tangerang;
 - c. Kota Tangerang Selatan;
 - d. Kota Bekasi;
 - e. Kota Bandung;
 - f. Kota Semarang;
 - g. Kota Surakarta;
 - h. Kota Surabaya;
 - i. Kota Makassar;
 - j. Kota Denpasar;
 - k. Kota Palembang; dan
 - 1. Kota Manado.
- (2) Bantuan BLPS diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk membantu pembiayaan layanan pengolahan sampah untuk percepatan terwujudnya PLTSa.
- (3) Besaran bantuan BLPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah untuk 1(satu) Tahun Anggaran.
- (4) Bantuan BLPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui skema Anggaran DAK Nonfisik dan diatur secara teknis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Permohonanbantuan BLPS oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB III

BESARAN BANTUAN BLPS DAN METODE PENGHITUNGAN

Pasal 4

Besaran bantuan BLPS paling tinggi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton sampah.

Pasal 5

Besaran bantuan BLPS didasarkan pada performa PLTSa yang meliputi:

- a. pelaksanaan Jakstrada;
- b. volume sampah yang diolah;
- c. energi listrik yang dihasilkan; dan
- d. pelaporan.

- (1) Besaran bantuan BLPS dihitung berdasarkan metode yang meliputi:
 - a. metode penghitungan tahun pertama; dan
 - b. metode penghitungan tahun selanjutnya.
- (2) Metode penghitungan tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - besaran performa PLTSa (100%) x besaran
 bantuan = permohonan bantuan BLPS
 BLPS (rupiah/ton) x volume sampah per
 (rupiah) tahun yang akan diolah (ton).
- (3) Metode penghitungan tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - besaran performa PLTSa (%) x besaran
 bantuan = permohonan bantuan BLPS
 BLPS (rupiah/ton) x volume sampah per
 (rupiah) tahun yang akan diolah (ton).

(1) Penilaian performa PLTSa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

performa (0,4 x penilaian indikator Jakstrada) +
PLTSa = (0,3 x penilaian indikator jumlah
volume sampah yang diolah) + (0,2 x
penilaian indikator energi listrik yang
dihasilkan) + (0,1 x penilaian indikator
laporan pelaksanaan kegiatan dan
penggunaan bantuan BLPS).

(2) Penilaian indikator Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

realisasi pengurangan sampah + realisasi penilaian penanganan sampah penanganan sampah target pengurangan sampah Jakstrada + target penanganan sampah Jakstrada

(3) Penilaian indikator jumlah volume sampah yang diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

			realisasi volu	me samp	ah yang
penilaian			diolah (ton)		
indikator		100% x	desain atau	rencana	volume
volume	=		sampah	yang	diolah
sampah			padatahun sebelumya (ton)		

(4) Penilaian indikator energi listrik yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

penilaian realisasi konversi energi indikator listrik yang diasilkan energi (Mwh/ton)
listrik = 100% x desain atau rencana konversi energi listrik yang dihasilkan

dihasilkan (Mwh/ton)

- (5) Penilaian indikator laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan bantuan BLPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penilaian indikator
 laporan pelaksanaan = (100% x laporan kegiatan dan lengkap)
 penggunaan bantuan
 BLPS;
 atau
 - b. penilaian indikator
 laporan pelaksanaan = (100% x laporan tidak
 kegiatan dan lengkap)
 penggunaan bantuan
 BLPS.

- (1) Dalam hal hasil penilaian indikator volume sampah yang diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berjumlah ≥ 95 % (lebih besar atau sama dengan sembilan puluh lima persen) maka hasil penilaian indikator dibulatkan menjadi 100% (seratus persen).
- (2) Dalam hal hasil penilaian indikator energi listrik yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berjumlah berjumlah ≥ 95 % (lebih besar atau sama dengan sembilan puluh lima persen) maka hasil penilaian indikator dibulatkan menjadi 100% (seratus persen).

BAB IV

TATA CARA PENGUSULAN BANTUAN BLPS DAN PERSYARATANNYA

Pasal 9

- Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 ayat (1) mengajukan permohonan bantuan BLPS kepada Menteri.
- (2) Pengajuan permohonan bantuan BLPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kategori menurut periode operasional PLTSa yang meliputi:
 - a. pengajuan permohonan bantuan BLPS tahun pertama; dan
 - b. pengajuan permohonan bantuan BLPS tahun selanjutnya.
- (3) Pengajuan permohonan bantuan BLPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukanpaling lambat:
 - a. bulan September, 2 (dua) tahun sebelum Tahun Anggaran berjalan, untuk pengajuan bantuan BLPS tahun pertama; dan
 - b. bulan September sebelum Tahun Anggaran berjalan,
 untuk permohonan bantuan BLPS tahun selanjutnya.
- (4) Permohonan bantuan BLPS diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Pengajuan permohonan bantuan BLPS tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilengkapi dengan persyaratan teknis dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai penyediaan biaya pengoperasian instalasi PLTSa oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kajian kelayakan PLTSa, yang meliputi:
 - jumlah sampah yang akan diolah dalam satuan ton per hari;
 - 2. jenis teknologi PLTSa;
 - 3. biaya investasi;
 - 4. biaya operasional dan pemeliharaan;
 - 5. jangka waktu kerja sama;
 - 6. bentuk kerja sama; dan
 - 7. besaran BLPS.
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai peruntukkan;
 - c. Jakstrada yang telah disahkan;
 - d. perjanjian kerja sama dengan badan usaha tentang PLTSa dengan melampirkan:
 - 1. dokumen tender;
 - dokumen penawaran biaya pembangunan PLTSa;
 - 3. Izin Lingkungan;
 - 4. izin mendirikan bangunan (IMB);dan
 - 5. dana jaminan pelaksanaan yang disediakan badan usaha.
 - e. surat pernyataan jaminan pelaksanaan pengoperasian komersial PLTSa sesuai dengan waktu operasional komersial yang ditetapkan pada perjanjian jual beli listrik antara operator PLTSa dengan perusahaan listrik negara;
 - f. penyediaan biaya pengoperasian instalasi PLTSa dari Pemerintah Daerah; dan
 - g. dokumen teknis PLTSa yang memuat:
 - 1. desain teknologi PLTSa yang dipilih;
 - desain jangka waktu usia pakai paling sedikit
 (dua puluh) tahun;
 - 3. desain kapasitas jumlah sampah yang dapat diolah;

- 4. desain kapasitas energi listrik yang dapat dihasilkan per tahun; dan
- 5. desain alat pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Permohonan bantuan BLPS tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b memuat:
 - a. laporan mengenai hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan Izin Lingkungan dan ketentuan Peraturan Perundangundangan;
 - b. laporan pelaksanaan Jakstrada;
 - c. laporan mengenai realisasi volumepengolahan sampah tahun sebelumnya dalam satuan ton per tahun;
 - d. laporan mengenai energi listrik yang telah dihasilkan dari pengolahan sampah tahun sebelumnya dalam satuan MWh/ton (*Mega Watt hour* per ton); dan
 - e. laporan mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan bantuan BLPStahun sebelumnya.
- (4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Permohonan bantuan BLPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan:

- a. validasi terhadap permohonan bantuan BLPS; dan
- b. penghitungan besaran bantuan BLPS.

Pasal 12

(1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan bantuan BLPS.

- (2) Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan:
 - a. lengkap dan benar, Direktur Jenderal melakukan penghitungan besaran usulan bantuan BLPS; atau
 - b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, Direktur Jenderal memberikan notifikasi kepada pemohon agar melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan bantuan BLPS yang telah diajukan.
- (3) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemohon melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan bantuan BLPS paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.

- (1) Hasil validasi dan penghitungan besaran bantuan BLPS disusun dalam bentuk berita acara yang berisi informasi mengenai:
 - a. lokasi PLTSa;
 - b. potensi sampah terolah; dan
 - c. usulan besaran bantuan BLPS.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Direktur Jenderal melakukan kompilasi berita acara dan melaporkan kepada Menteri untuk proses lanjut menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Dalam melaksanakan validasi terhadap permohonan bantuan BLPS dan penghitungan besaran bantuan BLPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur Jenderal membentuk tim.

Pasal 15

(1) Menteri mengajukan usulan bantuan BLPS berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

- (2) kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat pada awal bulan Oktober sebelum Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar bagi direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang perimbangan keuangan dalam menetapkan besaranbantuan BLPS yang akan disalurkan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal dibutuhkan, untuk maksud tersebut pada ayat (3) dapat dilakukan konsultasi antara Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Menteri Negeri, Nasional/Kepala Bappenas, Dalam Lingkungan Hidup Menteri dan Kehutanan, dan Pemerintah Daerah.

BAB V

PELAPORAN, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

- (1) Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan bantuan BLPS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan bantuan BLPS kepada Menteri dengan tembusan laporan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan semesteran; dan
 - b. laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a memuat informasi mengenai:
 - a. realisasi penyerapan bantuan BLPS;
 - b. realisasi penggunaan bantuan BLPS;
 - c. volume pengolahan sampah;

- d. energi listrik yang dihasilkan dari pengolahan sampah;
- e. hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- f. permasalahan dan hambatan serta saran tindak lanjut.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat informasi mengenai:
 - a. laporan semesteransebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk periode berjalan;
 - total volume sampah terolah selama operasional TPSa;
 - total energi listik yang dihasilkan selama operasional TPSa;
 - d. pelaksanaan Jakstrada; dan
 - e. permasalahan dan hambatan, serta saran tindak lanjut.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat:
 - a. pada minggu kedua bulan Juli Tahun Anggaran berjalan, untuk laporan semesteran; dan
 - b. pada minggu kedua bulan JanuariTahun Anggaran berikutnya, untuk laporan tahunan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam bentuk salinan fisik dan/atau elektronik dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan pengawasan dalam bentuk verifikasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

- (3) Menteri membatalkan usulan bantuan BLPS jika hasil verifikasi menunjukkan:
 - a. PLTSa tidak beroperasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara berturut-turut; dan/atau
 - b. terjadi penyalahgunaan bantuan BLPS.
- (4) Pembatalan usulan bantuan BLPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan pembinaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam operasional PLTSa.

Pasal 19

Pengajuan Bantuan BLPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), untuk tahun anggaran 2019 dapat dilakukan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN **KEHUTANAN** REPUBLIK INDONESIA NOMORP.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 BANTUAN BIAYA TENTANG LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PERCEPATAN INTALASI PENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

FORMAT PERMOHONAN BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH

Kop Surat Gubernur/WaliKota

tanggal/bulan/tahun

Nomor :

Lampiran: 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah

Yth.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

di

Tempat

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, bersama ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi/Kota..... mengajukan permohonan untuk mendapatkan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampahsebesar (terbilang:...). Untuk melengkapi permohonan tersebut, terlampir kami sampaikan dokumen sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor dan P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, tentang Pengusulan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak penyediaan biaya pengoperasian instalasi PLTSa.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Gubernur/Wali Kota,

ttd

(Nama Lengkap)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMORP.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019
TENTANG BANTUAN BIAYA LAYANAN
PENGOLAHAN SAMPAH DALAM RANGKA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INTALASI
PENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK
BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Kop Surat Gubernur/WaliKota
Yth. MenteriLingkunganHidupdanKehutanan
di
Tempat
Yangbertandatangandibawahini:
Nama:
Jabatan :
Alamat :
SehubungandengansuratpermohonankamiNomor:
 Bertanggungjawab sepenuhnya menggunakan Bantuan BLPS sesuai peruntukkannya; Bertanggungjawab untuk menganggarkan BLPS dalam APBD.
Apabiladikemudianhariternyataditemukanbahwakami mengabaikan tanggungjawab, kami bersedia dievaluasi kembali untuk pengusulan Bantuan BLPS pada tahun berikutnya.
Demikianpernyataaninidibuatuntukdipergunakanseperlunya.
tanggal
Yang menyatakan,
Materai 6000 tandatangan dan cap
Gubernur/Bupati/Wali Kota
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMORP.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 TENTANG BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH DALAM RANGKA INTALASI PEMBANGUNAN PERCEPATAN PENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

FORMAT BERITA ACARA

BERITA ACARA

, pukul Nama : Instansi : Ke In NIP :	, di, kan menterian Lingkungan I donesia	.BulanTahun Dua Ribu ni yang bertanda tangan di bawah ini: Hidup dan Kehutanan - Republik
	i dan penghitungan bes	saran usulan Bantuan BLPS dan/atau
	erian/Lembaga terkait:	and distant paintain pla o delly delle
Nama	NIP	Jabatan

bantuan BLPS dar	ı penghitungan besarar	lidasi terhadap dokumen permohonan n usulan bantuan BLPS pada tanggal rmohonan yang diajukan oleh:
Pemerintah Daerah		
Pemerintah	5	

Demikian Berita Acara Validasi Permohonan Bantuan BLPS dan Penghitungan Besaran Usulan Bantuan BLPS ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Tim Validasi dan Penghitungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian/Lembaga Terkait
Nama:	Nama:
Ttd:	Ttd:
Nama:	Nama:
Ttd:	Ttd:
Nama:	Nama:
Ttd:	Ttd:

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN **KEHUTANAN** REPUBLIK INDONESIA NOMORP.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 TENTANG BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PERCEPATAN INTALASI PENGOLAH SAMPAH MENJADI ENERGI LISTRIK BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH

A. FORMAT LAPORAN SEMESTERAN

LAPORAN SEMESTERAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH
PROVINSI/KOTA (1)
TAHUN(2)

- 1. Penyerapan bantuan BLPS
 (Format pelaporan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan DAK Nonfisik)
- 2. Penggunaan bantuan BLPS (Format pelaporan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan DAK Nonfisik)
- 3. Volume Pengolahan Sampah

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
		(Ton)	
1	Jumlah Sampah Masuk ke		
	PLTSaper hari		
2	Jumlah Sampah Terolah di		
	PLTSaper hari		

4. Energi Listrik Yang Dihasilkan Dari Pengolahan Sampah

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
		(MWh/Ton)	
1	Jumlah Sampah Terolah di		
	PLTSa per hari		
2	Jumlah Konversi Energi		
	Listrik yang dihasilkan di		
	PLTSa per hari		

Bukti-buktiyang menjadi dasar penyusunan data yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, Tanggal
Gubernur/Wali Kota
tandatangan dan stempel basah
()

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi nama provinsi atau kota.
2	Diisi tahun anggaran berkenaan
3	Diisi oleh Gubernur atau Wali Kota.

B. FORMAT LAPORAN TAHUNAN

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH
PROVINSI/KOTA (1)
TAHUN (2)

 Penggunaan bantuan BLPS selama 1 tahun (Format pelaporan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan DAK Nonfisik).

2. Pelaksanaan Jakstrada

Uraian	Target (%)	Realisasi (%)
Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	5, 5	
PenangananSampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		

3.	Volume	Pengolahan	Sampa	h
----	--------	------------	-------	---

NO	URAIAN	JUMLAH (Ton)	KETERANGAN
1	Jumlah Sampah Masuk ke PLTSaper hari		
2	Jumlah Sampah Terolah di PLTSaper hari		

4. Energi Listrik Yang Dihasilkan Dari Pengolahan Sampah

NO	URAIAN	JUMLAH (MWH/Ton)	KETERANGAN
1	Jumlah Sampah Terolah di PLTSa per hari		
2	Jumlah Konversi Energi Listrik yang dihasilkan di PLTSa per hari		

5. Hasil Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

	KOMPONEN	Sumber Dampak	Paramet er ⁽⁴⁾	Hasil Uji Laborato rium ⁽⁵⁾	Standar Baku Mutu ⁽⁶⁾	Keterangan /Tindakan Pengelolaan LH
1	2	3	4	5	6	7
1	Emisi					
2	Udara Ambient					
3	Fly Ash dan Bottom Ash					
4.	Lindi	i i				
5	Kebisingan			ji)		
6	Kebauan			i i		0

Bukti-buktiyang menjadi dasar penyusunan datayang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Te	mpat	., Tanggal
Gu	ıbernur/W	/ali Kota
	tanda tan stempel	
()

KETERANGAN:

NO	URAIAN	
1	Diisi nama provinsi atau kota.	
2	Diisi tahun anggaran berkenaan.	
3	Diisi oleh gubernur atau wali kota.	
4	Diisi sesuai parameter yang harus diuji sesuai yang dipersyaratkan	
	Peraturan Perundang-undangan.	
5	Diisi hasil uji Laboratorium yang Terakreditasi untuk masing-	
	masing parameter dan masing-masing komponen yang	
	dipersyaratkan Peraturan Perundang-undangan.	
6	Diisi sesuai standar baku mutu untuk masing-masing komponen	
	yang dipersyaratkan Peraturan Perundang-undangan.	

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA